



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR: 900.1.15/5/INSP/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DILINGKUNGAN**  
**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya proses Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. bahwa untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/720/Kpts/BPT-PS/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

Anggaran 2024.

15. Keputusan Inspektur Daerah Nomor: 900.1.15/I/INSP/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

Nama	:	Syafitri Winda Sari, S.E
NIP	:	19950910 202203 1 006
Pangkat/Gol	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Pejabat Pengadaan

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pejabat Pengadaan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
2. Melaksanakan ePurchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA/PPK; dan
4. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 19 Februari 2024

Inspektur,



Rusdyanto, S.H., M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19641112 199203 1 008